

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Secara keseluruhan, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan sanksi pidana pelanggaran hak cipta sebagaimana yang diatur di dalam Undang - Undang No.19 Tahun 2002 sebagai upaya untuk melindungi kepentingan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sudah terlaksana dengan baik.
2. Kendala – kendala dalam melindungi Hak Cipta atas lagu Indonesia adalah:
  - a. Terjadi perbedaan persepsi dalam menerapkan sanksi pidana terhadap terdakwa diantara Jaksa penuntut umum, Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi.
  - b. Hakim kurang tegas dalam menerapkan sanksi pidana terhadap terdakwa.

#### **B. Saran**

Sehubungan dengan hasil – hasil penelitian yang dikemukakan penulis dalam penulisan ini, maka beberapa rekomendasi yang dapat dikemukakan adalah :

1. Diantara Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri, dan Hakim pengadilan Tinggi harus dapat bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Cipta Lagu Indonesia agar dapat

menyamakan persepsi dalam menerapkan sanksi pidana terhadap terdakwa yang melakukan perbuatan melanggar Hak Cipta Lagu Indonesia agar dapat menciptakan kepastian hukum dan proses hukum dapat diselesaikan secara cepat sesuai dengan asas mudah, cepat, biaya murah.

2. Hakim harus bersikap secara tegas dalam menerapkan sanksi pidana terhadap terdakwa yang melakukan perbuatan melanggar Hak Cipta Lagu Indonesia agar terdakwa yang melakukan perbuatan pidana melanggar hak cipta Lagu Indonesia dapat dihukum secara pidana menurut ketentuan perundang – undangan hak cipta yang berlaku yaitu Undang - Undang No.19 tahun 2002.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Adrian Sutedi, 2009. Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar grafika, Jakarta.

Eddy Damian, 2003. Hukum Hak Cipta, PT. Alumni, Bandung.

Eddy Damian, 2006. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, PT. ALUMNI, Bandung.

Saidin H. OK., 2007. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT.RajaGravindoPersada, Jakarta.

Pusat Manajemen HKI LPPM - UAJY, 2006. Hak Kekayaan Intelektual, Pusat Manajemen HKI LPPM – UAJY, Yogyakarta.

Rachmadi Usman, 2003. Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, P.T. ALUMNI, Bandung.

Suyud Margono, 2010. Hukum Hak Cipta Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor.

Suyud Margono, 2002. Hukum dan Perlindungan Hak Cipta(Disesuaikan Dengan Undang – Undang Hak Cipta Tahun 2002), CV.Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Saidin, 1997. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Tomi Suryo Utomo, 2006. Hak kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, PT. Alumni, Bandung.

Yusran Isnaini, 2009. Hak Cipta dan Tantangannya Di Era Cyber Space, Ghalia Indonesia, Bogor.

### **Website :**

[www.forumkeadilan.com](http://www.forumkeadilan.com), Erwin Purba, Ancaman Malu – Malu Dari Paman Sam, 5 Juni 2012.

[www.antaranews.com](http://www.antaranews.com), Ansyor, Terlalu Murah Yang Bikin Masalah, 5 Juni 2012.

[www.KamusBahasaIndonesia.org/penerapan.](http://www.KamusBahasaIndonesia.org/penerapan.), 7 Juni 2012.

[www.kamusbesar.com/58967/tindakpidana](http://www.kamusbesar.com/58967/tindakpidana), 28 November 2012.

<http://dictionary.cambridge.org/>, pembajakan hak cipta, 28 November 2012

[www.KamusBahasaIndonesia.org /lagu](http://www.KamusBahasaIndonesia.org/lagu), 7 Juni 2012.

[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), Penalaran, 7 Juni 2012.

<http://www.dgip.go.id/>, 21 Juni 2012.

**Jurnal :**

C. Kastowo, 2005, *Identifikasi Potensi Hak kekayaan Intelektual Atas Kerajinan Seni Topeng batik Kayu Di Dusun Krebet, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Justitia Et Pax, Vol. 25, Nomor.1 Juni 2005, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.*

**Tesis/Disertasi :**

Uning Kusumah Hidayah, 2008, *Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan CD/VCD (Studi Kasus Di Jawa Tengah)*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

**Peraturan Perundang – Undangan :**

UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta



## Lampiran-Lampiran



# KASUS 1



**PUTUSAN**

**No. 922 K/PID.SUS/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TRI CAHYO DAYANI, S.E ;**  
tempat lahir : Malang ;  
umur / tanggal lahir : 31 tahun / 09 Mei 1979 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Diponegoro Nomor : 251 RT. 03/  
RW. 11, Kelurahan Lawang, Kecamatan  
Lawang, Kabupaten Malang ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Swasta (Pemilik Counter Gemilang Cell) ;

**Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Tri Cahyo Dayani, S.E. pada hari Senin tanggal 24 Maret 2008 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2008 bertempat di Counter Gemilang Cell yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor : 251 RT. 03 / RW. 11, Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, Terdakwa sebagai pemilik Counter Gemilang Cell dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan dan/atau dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas petugas polisi dari Kepolisian Wilayah Malang berdasarkan Surat Tugas Nomor : Pol.SP.GAS / 50.a / III / 2008 / RESKRIM tanggal 24 Maret 2008 telah melakukan razia terhadap pelanggar Hak Cipta yaitu penjualan lagu-lagu dalam format MP-3 yang digunakan sebagai ringtone hand phone. Selanjutnya dengan menyamar sebagai pembeli, petugas polisi mendatangi Counter Gemilang Cell milik

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 922 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan berpura-pura membeli lagu-lagu untuk ringtone hand phone dan ternyata Terdakwa Tri Cahyo Dayani, S.E mempunyai format MP-3 untuk lagu-lagu yang dapat digunakan sebagai ringtone hand phone. Selanjutnya untuk 5 (lima) lagu untuk ringtone hand phone Terdakwa menjualnya dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Selanjutnya dengan menggunakan peralatan berupa 1 (satu) unit Personal Komputer dan 1 (satu) USB Card Reader, selanjutnya Terdakwa mentransfer lagu-lagu pilihan pembeli ke Hand phone milik pembeli sehingga pada Hand phone milik pembeli terprogram lagu-lagu pilihan untuk Ringtonenya. Selanjutnya setelah Terdakwa selesai mentransfer lagu-lagu berjudul : Rasa ini, Sally Sendiri, Surga Cinta, Selingkuh dan Play Boy ternyata format MP-3 yang digunakan oleh Terdakwa adalah hasil pelanggaran hak cipta yang dimiliki oleh Karya Cipta Indonesia (KCI) dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Karya Cipta Indonesia (KCI) sebagai Organisasi yang diberi kuasa oleh Pencipta Lagu untuk mengelola hak ekonomi kepada Pencipta (Royalty) dari lagu-lagu yang disiarkan, diumumkan dengan media apapun termasuk hand phone ;

Selanjutnya karena Terdakwa tidak mempunyai lisensi atau ijin dari Karya Cipta Indonesia untuk mentransfer lagu-lagu ke dalam hand phone maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti yaitu : 1 (satu) unit Personal Komputer dan 1 (satu) USB Card Reader dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen tanggal 20 Nopember 2008 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Tri Cahyo Dayani, S.E terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak suatu ciptaan dan/atau sengaja menyiarkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Cahyo Dayani, S.E selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 unit Personal Computer, 1 buah Card Reader dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang Rp 5.000,- dirampas untuk Negara ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 922 K/PID.SUS/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 617 / Pid.B / 2008 / PN.Kpj. tanggal 11 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Tri Cahyo Dayani, S.E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin menjual kepada umum suatu hak cipta" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari terdapat putusan Hakim yang memerintahkan lain dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Personal Computer ;
  - 1 (satu) buah USB Card Reader dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - Uang tunai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 128 / Pid / 2009 / PT.SBY. tanggal 13 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 11 Desember 2008 Nomor : 617/Pid.B/2008/PN.Kpj. yang dimintakan banding tersebut sekedar yang mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tri Cahyo Dayani, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin menjual kepada umum suatu Hak Cipta" ;
2. Menjatuhkan pidana kepadanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Personal Computer ;
  - 1 (satu) buah USB Card Reader dikembalikan kepada Terdakwa ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 922 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan uang tunai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan Kasasi Nomor : 617 / Akta Pid / 2008 / PN.Kpj. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2009 Terdakwa mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori Kasasi tanggal 06 Januari 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 06 Januari 2010 ;

### **Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 23 Desember 2009 serta memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 06 Januari 2010 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

### **Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa di dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa dalam bekerja tidak memiliki alat untuk mengisi lagu-lagu, hanya ada seperangkat komputer, 1 (satu) buah Card Reader milik Pemohon Kasasi ;
2. Bahwa setelah perkara digelar di Kepolisian Wilayah Malang ternyata sempat keluar Surat Penghentian Penyidikan terhadap kasus Terdakwa, namun ternyata prosesnya masih tetap berlangsung sehingga membingungkan Terdakwa bahkan perkara Terdakwa sampai digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen tanpa prosedur yang benar ;
3. Bahwa sebagai warga negara yang baik taat hukum Terdakwa selama persidangan berlangsung Terdakwa sangat kooperatif tidak menyulitkan persidangan, karena Terdakwa sadar bahwa kasus yang dialami Terdakwa ini penuh dengan rekayasa belaka oleh pihak-pihak yang terkait, namun dari peristiwa yang menimpa Terdakwa ini sangat menyesali dan Terdakwa telah

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 922 K/PID.SUS/2010



berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) menurut Terdakwa telah mencerminkan rasa keadilan terhadap pencari keadilan ;

4. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai niat untuk komersilkan lagu-lagu yang ada di dalam komputer milik Terdakwa tersebut, hanya karena ada maksud dari pihak Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas sehingga Terdakwa terjebak menerima upah sebesar Rp 5.000,- dan pada saat itu petugas dari Kepolisian seakan-akan memaksa Terdakwa untuk memindahkan lagu-lagu kepada hand phone milik petugas tersebut ;
5. Bahwa setelah mencermati putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) ternyata banyak kejanggalan yakni judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak mencermati keterangan saksi-saksi di persidangan, dari keterangan saksi diketemukan sehingga ada di dalam putusan, pada hal di dalam pemeriksaan perkara pidana terhadap Terdakwa tidak pernah dihadirkan saksi di persidangan sehingga dapat dikategorikan bahwa putusan judex facti (Pengadilan Negeri) maupun putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) cacat hukum dan putusan tersebut dapat berakibat batal demi hukum karena alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak cukup 2 (dua) alat bukti ;
6. Bahwa yang lebih ironisnya lagi ketika acara pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata sampai putusan diucapkan tak seorangpun saksi yang hadir dan diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan, sehingga Pemohon Kasasi merasa bahwa putusan judex facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) dalam meneliti berkas perkara tidak cermat sehingga ketidakcermatan judex facti tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :

1. Bahwa putusan judex facti dibuat berdasarkan dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Terdakwa terbukti menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan Terdakwa ia merasa dijebak oleh Petugas Polisi tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan, termasuk pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memang memasukkan ringtone lagu-lagu ke hand phone saksi dari Kepolisian tersebut ;
3. Bahwa Perbuatan Terdakwa menjual kepada umum suatu hak cipta tanpa ijin merupakan suatu perbuatan pidana ;  
mengenai alasan ke-2 sampai ke-6 :

Bahwa alasan-alasan tersebut, tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan Kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA TRI CAHYO DAYANI, SE** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 29 Juni 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar**,

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 922 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH.LLM** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH** dan **R. Imam Harjadi, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH

K e t u a,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM

Panitera Pengganti,  
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

( Sunaryo, SH, MH.)

NIP.040 044 338

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 922 K/PID.SUS/2010





**PUTUSAN**

**No. 547 K/Pid.Sus/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JOHANES SITORUS** ;  
Tempat lahir : Medan ;  
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun/13 April 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Waspada Raya Rt. 09/010  
Pademangan Barat, Jakarta Utara ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2006 sampai dengan tanggal 15 Desember 2006 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2006 sampai dengan tanggal 24 Januari 2007 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2007 sampai dengan tanggal 20 Januari 2007 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2007 sampai dengan tanggal 22 Februari 2007 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2007 sampai dengan tanggal 23 April 2007 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 April 2007 sampai dengan tanggal 11 Mei 2007 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Mei 2007 sampai dengan tanggal 10 Juli 2007 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa JOHANES SITORUS pada hari Minggu tanggal 26 November 2006 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu pada tahun 2006,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Waspada Raya Rt. 09/010.2 No. 38 B Pademangan Barat Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya saksi Sarwan Anton mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah di Jl. Waspada Raya Rt. 09/010.2 No. 38 B Pademangan Jakarta Utara telah di pergunakan sebagai tempat untuk memproduksi/menggandakan/ menjual VCD lagu tanpa izin seizin pemegang hak cipta, kemudian atas informasi tersebut saksi melaporkan ke atasannya dan saksi diperintah untuk membuat Lab. Polisi serta administrasi penyidikan ;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2006 di bawah pimpinan Kanit, saksi beserta anggota tim lainnya menuju ke rumah Jl. Waspada Raya Rt. 09/010.2 No. 38 B Pademangan Jakarta Utara yang diketahui milik Terdakwa Johannes Sitorus, setelah menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa lalu saksi beserta tim melakukan penggeledahan isi rumah dan ditemukan :

- 3 (tiga) unit mesin duplicator ;
- 744 (tujuh ratus empat puluh empat) keeping VCD lagu-lagu bajakan ;
- 1 (satu) keeping VCD lagu yang digunakan sebagai master ;

Bahwa setelah ditunjukkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku sebagai pemilik penanggung jawab tempat penggandaan VCD dan keberadaan barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa JOHANES SITORUS dan mesin duplicator tersebut adalah yang digunakan Terdakwa sehari-hari untuk menggandakan VCD dan Terdakwa membeli satu buah mesin duplicator dari Glodok Elektronik dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 2 buah mesin duplicator adalah kepunyaan saudaranya yang sudah rusak ;

Banwa Terdakwa mengaku cara Terdakwa mengcopy atau menggandakan atau memperbanyak VCD lagu dan film tersebut adalah sebagai berikut :

- VCD master diletakkan di dalam VCD yang letaknya paling atas pada duplicator, lalu VCD kosong dimasukkan ke dalam CD Writer yang letaknya di bawah dari CD Asuz sebanyak 8 (delapan) unit yang letaknya di bawah CD ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 547 K/Pid.Sus/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kira-kira 5 menit setelah CD Master VCD lagu dimasukkan ke dalam CD. Maka VCD bajakan yang sudah tercopy ke luar dari CD Writer secara otomatis ;
- Setelah VCD tersebut jadi/tercopy langsung oleh Terdakwa diberi stempel judul lagu untuk selanjutnya langsung dilakukan pengemasan dan kemudian Terdakwa jual ke penampungan Glodok dengan harga Rp 1.275,- per keping dan keuntungan Terdakwa menjual VCD bajakan perkepingnya Rp 150,- ;
- Bahwa berdasarkan keterangan CLAUDIA VALERIANA G. SS, SH.MM selaku saksi ahli dalam perkara tindak pidana pelanggaran hak cipta menyatakan Terdakwa Johannes Sitorus dilarang oleh pihak pemilik hak eksklusif untuk memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar yang dituangkan dalam VCD lagu ;
- Selanjutnya Terdakwa JOHANES SITORUS ditangkap beserta barang buktinya ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JOHANES SITORUS pada hari Minggu tanggal 26 November 2006 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu pada Tahun 2006, bertempat di Jl. Waspada Raya Rt. 09/010.2 No. 38 B Pademangan Barat Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan tanpa hak mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan atau menayangkan film yang tidak disensor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1992 tentang perfilman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya saksi Sarwan Anton mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah di Jl. Waspada Raya Rt. 09/010.2 No. 38 B Pademangan Jakarta Utara telah dipergunakan sebagai tempat untuk memproduksi/menggandakan/ menjual VCD lagu tanpa izin seizin pemegang hak cipta, kemudian atas informasi tersebut saksi melaporkan ke atasannya dan saksi diperintah untuk membuat Lab. Polisi serta administrasi penyidikan ;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2006 di bawah pimpinan Kanit, saksi beserta anggota tim lainnya menuju ke rumah Jl. Waspada Raya Rt. 9/010.2 No. 38 B Pademangan Jakarta Utara yang diketahui milik Terdakwa Johannes Sitorus, setelah menunjukkan surat perintah tugas dan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 547 K/Pid.Sus/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan kepada Terdakwa lalu saksi beserta tim melakukan pengeledahan isi rumah dan ditemukan :

- 3 (tiga) unit mesin duplicator ;
- 744 (tujuh ratus empat puluh empat) keeping VCD lagu-lagu bajakan ;
- 1 (satu) keeping VCD lagu yang digunakan sebagai master ;

Bahwa setelah ditunjukkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku sebagai pemilik penanggung jawab tempat penggandaan VCD dan keberadaan barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa JOHANES SITORUS dan mesin duplicator tersebut adalah yang digunakan Terdakwa sehari-hari untuk menggandakan VCD dan Terdakwa membeli satu buah mesin duplicator dari Glodok Elektronik dengan harga Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) dan 2 buah mesin duplicator adalah kepunyaan saudaranya yang sudah rusak ;

Bahwa Terdakwa mengaku cara Terdakwa mengcopy atau menggandakan atau memperbanyak VCD lagu dan film tersebut adalah sebagai berikut :

- VCD master di letakkan di dalam VCD yang letaknya paling atas pada duplicator, lalu VCD kosong dimasukkan ke dalam CD Writer yang letaknya di bawah dari CD Asuz sebanyak 8 (delapan) unit yang letaknya di bawah CD ;
- Kira-kira 5 menit setelah CD Master VCD lagu dimasukkan ke dalam CD. Maka VCD bajakan yang sudah tercopy ke luar dari CD Writer secara otomatis ;
- Setelah VCD tersebut jadi/tercopy langsung oleh Terdakwa diberi stempel judul lagu untuk selanjutnya langsung dilakukan pengemasan dan kemudian Terdakwa jual ke penampungan Glodok dengan harga Rp 1.275,- per keeping dan keuntungan Terdakwa menjual VCD bajakan perkepingnya Rp 150,- ;

Bahwa berdasarkan keterangan CLAUDIA VALERIANA G. SS, SH.MM selaku saksi ahli dalam perkara tindak pidana pelanggaran hak cipta menyatakan Terdakwa Johannes Sitorus dilarang oleh pihak pemilik hak eksklusif untuk memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar yang dituangkan dalam VCD lagu ;

Selanjutnya Terdakwa JOHANES SITORUS ditangkap beserta barang buktinya ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 547 K/Pid.Sus/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 Maret 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JOHANES SITORUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2)" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 72 ayat (1) undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) unit mesin duplicator ;
  - 744 (tujuh ratus empat puluh empat) keeping CVD lagu-lagu bajakan ;
  - 1 (satu ) keping VCD lagu yang digunakan sebagai master ;dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 181/Pid/B/PN.Jkt.Ut tanggal 09 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa JOHANES SITORUS tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak Hak Cipta" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHANES SITORUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Menyatakan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 744 (tujuh ratus empat puluh empat) keping VCD lagu bajakan ;
  - 3 (tiga) unit duplicator ;
  - 1 (satu) keping VCD lagu yang digunakan sebagai master ;dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 547 K/Pid.Sus/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 191/PID/2007/PT.DKI tanggal 29 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 09 April 2007 No. 181/Pid/B/PN.Jkt.Ut yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 181/Akta Pid/2007/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 September 2007 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 September 2007 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 September 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 03 September 2007 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 September 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dalam putusannya Nomor 191/PID/2007/PT.DKI tanggal 29 Mei 2007 adalah terlampau ringan dimana Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ternyata kurang lengkap mempertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut, yaitu :

1. Bobot perkara :

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 547 K/Pid.Sus/2007



Bahwa pelanggaran hak cipta merupakan perkara yang memerlukan perhatian dan terhadap karya cipta/intelektual perlu penghargaan, oleh karena harga karya intelektual itu tidak dapat dinilai dengan rupiah, maka perkara ini merupakan perkara yang harus mendapatkan perlindungan baik terhadap pencipta, maupun konsumen masyarakat luas ;

2. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan Terdakwa ;

Bahwa sesuai fakta persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dan terbukti di persidangan adalah berawal dari keinginan untuk mendapatkan keuntungan secara illegal yaitu Terdakwa mengetahui bahwa barang VCD yang dijual tersebut barang bajakan yang dilarang untuk dijual tetapi Terdakwa tetap melakukannya demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan disisi lain negara sangat dirugikan oleh karena pemasukan negara dari pajak yang seharusnya diterima menjadi berkurang ;

3. Rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ;

Bahwa penjatuhan hukuman yang efektif haruslah mempunyai dampak pencegahan. Berdasarkan data penjatuhan hukuman yang telah ada selama ini belum menunjukkan hasil yang efektif menimbulkan jera bagi calon pelaku yang lain, terbukti masih maraknya penjualan VCD bajakan, kehendak pencegahan haruslah dimulai dari tahap penegak hukum yang harus memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat yang menghendaki pelanggaran hukum dijatuhi pidana yang mampu memberikan daya tangkal. Penjatuhan hukuman sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum haruslah benar-benar memberikan penilaian tentang keuntungan dan kerugiannya sehingga hukuman itu benar-benar menjadi upaya penyembuhan baik bagi si pelaku maupun perlindungan bagi masyarakat khususnya pencipta ;

4. Fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatannya yaitu dari mulai bulan Juli tahun 2006 hingga tertangkapnya Terdakwa tanggal 26 November 2006. Bahwa Terdakwa sengaja membeli mesin duplicator di Glodok dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana Terdakwa sendiri yang mengoperasikan mesin duplicator tersebut dan hasil penggandaan VCD tanpa ada izin dari



pemegang Hak Ciptanya tersebut Terdakwa jual ke penampungan Pasar Glodok yang sudah menjadi langganannya. Dari fakta tersebut seharusnya Majelis Hakim dapat menilai latar belakang sosial dan keinsafan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex factie* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maximum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut *judex factie* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **3 Januari 2008** oleh Iskandar Kamil, SH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH, dan M. Bahaudin Qaudry, SH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Mien Trisnawaty, SH.MH, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH,

t.t.d

M. Bahaudin Qaudry, SH,

Ketua :

t.t.d

Iskandar Kamil, SH,

Panitera Pengganti :

t.t.d

Mien Trisnawaty, SH.MH

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**SUHADI, S.H.,M.H.**

NIP. 040.033.261.



# KASUS 3





**PUTUSAN**  
**No. 924 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. BARUNA ANTARIKSA, SE.** ;  
tempat lahir : Surabaya ;  
umur / tanggal lahir : 38 tahun / 19 Agustus 1969 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Argopuro Gang Argosatu 77 RT.02,  
RW.08, Kelurahan Lawang, Kecamatan  
Lawang, Kabupaten Malang ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2008 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat Counter Top Cell & Digital Jalan Diponegoro 235 Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen, dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bermula ketika Terdakwa telah membuka usaha Counter Top Cell dan Digital bergerak di bidang cetak foto, servis HP, menjual pula kartu perdana serta usaha tambahan menjual lagu-lagu dalam format MP3 yang digunakan untuk ringtone HP ;
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut dalam rangka menjual lagu-lagu dalam format MP3 yang digunakan untuk ringtone HP Terdakwa menyediakan perangkat berupa 1 (satu) unit Personal Computer, 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah USB 2,0 All in 1 Card Reader dan setiap orang yang datang ke Counter Terdakwa untuk 1 judul lagu Terdakwa menjual kepada umum seharga Rp.2.000,- dengan cara memori card HP, milik pembeli Terdakwa lepas dari HP kemudian ditancapkan ke slot card reader sedangkan USB card reader ditancapkan ke USB personal computer setelah itu lagu-lagu yang diminta oleh pembeli Terdakwa copy dari Personal Computer ke dalam Memori Card HP pembeli ;

- Bahwa lagu-lagu yang telah diinstal ke Hard Disk Personal Computer yang dijual oleh Terdakwa untuk ringstone HP antara lain :

1. Betapa aku mencintaimu, Ervina Kehadiranmu dan lain-lain penyanyi group Band Vegetoz ;
2. Nakal, 11 Januari, Kagum dan lain-lain penyanyi group Band Gigi ;
3. Jujur, tulus, bulan dan lain-lain penyanyi group Band Radja ;
4. Menghapus jejakmu, sally sendiri, hari yang cerah, seperti bintang dan lain-lain penyanyi group Band Peterpan ;
5. Dewi, sedang ingin bercinta, lascar cinta, dan lain-lain penyanyi group Band Dewa 19 ;
6. Aku mati, hanya kau tahu mengerti aku, dan lain-lain penyanyi group Band Republik ;
7. Ok, dan lain-lain penyanyi T.2 ;
8. Makhluk Tuhan yang paling sexy, wonder woman, aku cinta kau dan dia, dan lain-lain penyanyi Mulan Jameela ;
9. Memanjat cinta, kamu kamulah sorgaku, aku bukan siapa-siapa dan lain-lain penyanyi group Band THE ROCK ;

- Bahwa terhadap lagu-lagu tersebut oleh Terdakwa di dalam menjual kepada umum Terdakwa tidak pernah mendaftarkan atau mengurus izin ke KCI (Karya Cipta Indonesia) di Surabaya dan Terdakwa juga tidak pernah mengisi aplikasi lisensi untuk penjualan ringstone dalam system BLANKET LICENCE (satu paket) yang berlaku untuk satu unit PC (Personal Computer), hal tersebut Terdakwa maksudkan karena Terdakwa ingin mendapat keuntungan dari penjualan ringstone HP kepada umum ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merugikan pencipta lagu atau pemegang hak ciptaannya atas lagu-lagu dalam format MP 3.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat 2 jo Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.924 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanthen tanggal 25 September 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Baruna Antariksa, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Hak Cipta yaitu sengaja menjual kepada umum suatu ciptaan atau hasil pelanggaran Hak Cipta berupa format lagu MP3 untuk Ringstone HP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 72 (2) jo Pasal 49 ayat 1 No.19 Tahun 2002 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Ir. Baruna Antariksa, SE. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Personal Computer ,1 (satu) buah USB 2,0 all in 1 card reader dan memori dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kapanthen No.472/Pid.B/2008/PN.Kpj. tanggal 30 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Baruna Antariksa, SE. tersebut di muka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin menjual kepada umum suatu Hak Cipta ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari terdapat putusan Hakim yang memerintahkan lain dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Personal Computer ;
  - 1 (satu) buah USB All -In-1 Card Reader dikembalikan kepada Terdakwa Ir. Baruna Antariksa,SE ;
  - Uang tunai Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.26/PID/2009/PT.

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.924 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBY. tanggal 10 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang tanggal 30 Oktober 2008 Nomor : 472/Pid.B/2008/PN.Kpj. sehingga amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. BARUNA ANTARIKSA, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Izin menjual kepada umum suatu Hak Cipta” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Personal Computer, 1 (satu) buah USB 2,0 all in 1 Card Reader dikembalikan kepada Terdakwa Ir. Baruna Antariksa, SE. ;
  - Uang tunai Rp.30.000,-(tiga puluh ntu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.472/Akta.Pid/2008/PN.Kpj. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Januari 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 6 Januari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 6 Januari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.924 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karena pidana yang dijatuhkan terlalu berat, padahal putusan judex facti (Pengadilan Negeri) telah dan benar, cukup adil dan sesuai dengan kenyataannya yaitu sesuai sendi-sendi kehidupan dalam menegakkan keadilan, dan berdasarkan semua keterangan saksi-saksi di persidangan menerangkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa bekerja sebagai pedagang/usaha tukang cetak photo digital tempatnya di Counter Top Cell & Digital Jalan Diponegoro No.41 Lawang, Kabupaten Malang, di mana Pemohon Kasasi/Terdakwa sehari-harinya hanya fokus kepada cetak photo digital dan kadang-kadang Pemohon Kasasi/Terdakwa membantu teman-temannya untuk mengerjakan servis HP ;

Bahwa di dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam bekerja tidak memiliki alat untuk mengisi lagu-lagu hanya ada seperangkat Komputer, solder, alat pemotong kertas, dan etalase milik Pemohon Kasasi/Terdakwa yang dipergunakan untuk mencetak photo digital ;

Bahwa setelah perkara digelar di Kepolisian Wilayah Malang ternyata sempat ke luar Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan terhadap kasus Pemohon Kasasi/Terdakwa, namun ternyata prosesnya tetap berlangsung sampai Pemohon Kasasi/Terdakwa ditetapkan sebagai Terdakwa, inilah yang membuat Pemohon Kasasi/Terdakwa bertanya-tanya ada apa dibalik kasus Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut ;

Bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat kooperatif tentang proses persidangan karena Pemohon Kasasi/Terdakwa merasa bahwa kasus yang dialami oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa ini penuh dengan rekayasa oleh pihak-pihak yang terkait, namun dari peristiwa yang menimpa ini Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat menyesali dan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan putusan Pengadilan Negeri menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mencerminkan rasa keadilan terhadap pencari keadilan ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak mempunyai niat untuk komersilkan lagu-lagu yang ada di dalam komputer milik Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, hanya karena ada maksud dari pihak Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa terjebak menerima upah sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) itupun Pemohon Kasasi/Terdakwa pada saat itu tidak memaksakan orang tersebut untuk membayar biaya transper lagu-lagu ke dalam HP milik Polisi tersebut ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.924 K/Pid.Sus/2010



Bahwa setelah mencermati keterangan para saksi di persidangan maupun bukti-bukti yang diperlukan di persidangan judex facti (Pengadilan Negeri) telah menerapkan hukum dengan seadil-adilnya di mana dalam putusan tersebut mengatakan bahwa saksi-saksi tersebut hampir semuanya menerangkan bahwa pekerjaan pokok Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah mencetak photo digital sehingga putusan judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut sangat mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat ;

Bahwa hampir semua keterangan saksi menerangkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah bekerja sebagai tukang photo digital bukan bekerja dan berprofesi sebagai penjual lagu-lagu dari Computer seperti yang dimaksudkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seperti tertera dalam memori Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;

2. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan latar belakang Pemohon Kasasi/Terdakwa yang masih belum bekerja dan dibutuhkan keluarganya (isteri dan ketiga anak-anaknya yang masih kecil serta orang tua) sebagai tulang punggung bagi keluarga ;
3. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena sangat tidak adil apabila Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah yakni "Sengaja menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta berupa format lagu MP3 untuk Ringtone HP" padahal semua saksi di persidangan menerangkan bahwa ketika Pemohon Kasasi/Terdakwa membantu mengisi lagu-lagu dan mencoba alat memori milik orang/Polisi yang datang berkunjung ke Counter yang menserviskan memori HPnya, Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya terpaksa atas permintaan orang tersebut dan Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak mempunyai niat untuk komersilkan lagu-lagu yang ada di Komputer milik Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa menjual Hak Cipta kepada umum dengan tanpa ijin merupakan perbuatan pidana karena telah melanggar



Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, apalagi Pemohon Kasasi/Terdakwa berpendidikan Sarjana dengan 2 (dua) jurusan, lagi pula alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Surabaya) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Ir. BARUNA ANTARIKSA, SE.** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 20 Juli 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH., MH.** dan **R. Imam Harjadi, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH, MH.

ttd./

R. Imam Harjadi, SH., MH.

K e t u a,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

( Sunaryo, SH., MH.)

NIP. 040 044 338





# KASUS 4



**P U T U S A N**

**No. 1940 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NENENG ROSITA binti SAHMAN;  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/ tanggal lahir : 27 April 1963/ 45 tahun;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Cigugur, RT.01/  
RW.02, No. 66,  
Desa Margaasih, Kecamatan  
Margaasih,  
Kabupaten Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak ditahan;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale  
Bandung, karena didakwa :  
Dakwaan :

Bahwa terdakwa Neneng Rosita binti Sahman pada hari  
Selasa tanggal 26 Februari 2008 sekira pukul 12.30 wib atau  
pada suatu waktu dalam bulan Februari 2008 bertempat di  
Pasar Dimensi, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung,  
setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja menyiarkan,  
memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu  
ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak  
terkait, yang dilakukan dengan cara :

Berawal dari kedatangan seseorang (belum tertangkap)  
yang Terdakwa tidak kenal sebelumnya, menawarkan kaset VCD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari kaset VCD lagu-lagu dan film kartun berbagai judul kepada Terdakwa dengan harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) per kepingnya, karena merasa tertarik dengan harga yang rendah, akhirnya Terdakwa membeli kaset VCD yang ditawarkan tersebut sebanyak 200 keping;

Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menjual kaset VCD tersebut di Pasar Dimensi kepada masyarakat umum dengan harga Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kepingnya dengan cara menggelar dagangannya di Jongko milik Terdakwa, dan dalam satu hari Terdakwa bisa menjual kaset VCD tersebut minimal 20 keping sehingga Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan minimal Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;

Bahwa kaset VCD yang dibeli dan dijual kembali oleh Terdakwa kepada masyarakat umum merupakan kaset VCD bajakan yang digandakan sendiri tanpa ada ijin dari pemilik hak maupun pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2) UU Nomor : 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tanggal 18 Nopember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Neneng Rosita binti Sahman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait melanggar Pasal 72 ayat (2) UU Nomor : 19 Tahun 2002 sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah segera ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga)

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1940  
K/Pid.Sus/2009



bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1.739 keping VCD bajakan dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 1156/ Pid.B/ 2008/PN.BB., tanggal 18 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan ia terdakwa Neneng Rosita binti Sahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran Hak Cipta";

- Memidana ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

- Memerintahkan agar barang bukti berupa 1.739 keping VCD bajakan, dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. : 180/ Pid/ 2009/ PT.Bdg., tanggal 22 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum maupun Terdakwa;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 18 Desember 2008, Nomor : 1156/Pid.B/2008/PN.BB., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan yang lainnya menguatkan yang amar putusan selengkapya sebagai berikut :

- Menyatakan ia terdakwa Neneng Rosita binti Sahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran Hak Cipta";

- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Neneng Rosita binti Sahman tersebut dengan pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 9 (sembilan) bulan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

- Memerintahkan agar barang bukti berupa 1.739 keping VCD bajakan dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. : 17/ Pid/ 2009/ PN.BB., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juni 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juni 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 15 Juni 2009;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 15 Juni 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung, tidak secara seksama memperhatikan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, terutama Pasal 71 ayat 2 huruf a, dimana mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Dalam perkara Pemohon Kasasi/ Pemanding/ Terdakwa tidak ditemukan adanya saksi pelapor yang dirugikan, dan Pemohon Kasasi/ Pemanding/ Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa di persidangan akibat terkena razia oleh anggota Polisi

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1940  
K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polres Kota Cimahi, padahal wilayah tempat Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa, berjualan terletak di wilayah hukum Kabupaten Bandung yaitu Polisi yang berwenang melakukan razia adalah Polres Bandung (Polres Kabupaten Bandung), bukan Polres Kota Cimahi;
2. Bahwa perkara Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa nampak jelas sangat dipaksakan dan juga diketahui dalam persidangan saksi ahli yang seharusnya dihadirkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan, hanya dibacakan keterangannya saja, terlebih Pelaku/ Dader pembajakan kaset VCD a quo tidak diketahui siapa pelakunya, sedangkan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa, terungkap di persidangan, bahwa VCD tersebut diperoleh dari hasil membeli di Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung, yang oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa dijual kembali dengan mendapat keuntungan tidak seberapa yaitu setiap harinya hanya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), oleh karenanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa, tidaklah setimpal dengan rasa keadilan, yang mana Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa, adalah ibu rumah tangga yang menanggung beban kehidupan dalam keluarga dan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa, masih mempunyai anak dibawah umur;
  3. Bahwa benar Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa apa yang dikemukakan oleh Judex Facti dalam pertimbangannya yang menyatakan "Bahwa Terdakwa sangat diperlukan dalam keluarga sebagai ibu yang memberi kehidupan dalam keluarga dan kasih sayang kepada anak-anaknya, dan sebagai tumpuan dalam keluarganya". Dengan demikian pidana 9 (sembilan) bulan yang dijatuhkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung itu pun sangat berat;
  4. Bahwa apabila benar Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, akan tetapi dengan alasan- alasan

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1940  
K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas yaitu dengan tidak adanya saksi pelapor yang dirugikan dan pelaku pembajakan VCD tersebut tidak diketahui/ tidak diajukan ke persidangan, maka tidaklah tepat dan tidak cukup bukti atau tidak cukup alasan dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti baik Pengadilan Negeri Bale Bandung maupun Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 71 ayat 2 a Undang-Undang No. : 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- Bahwa tidak adanya pengaduan tidak mengakibatkan batalnya putusan karena pelanggaran hak cipta bukan merupakan delik aduan;
- Bahwa mengenai berat ringannya hukuman atau lamanya pidana yang dijatuhkan tidak tunduk pemeriksaan kasasi;
- Bahwa putusan Judex Facti in casu Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. : 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. : 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1940  
K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/  
Terdakwa : NENENG ROSITA binti SAHMAN tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 oleh M. HATTA ALI, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DJAFNI DJAMAL, SH., dan H. SUWARDI, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota, K e  
t u a,  
TTD/ H. DJAFNI DJAMAL, SH.  
TTD/ M. HATTA ALI, SH., MH.  
TTD/ H. SUWARDI, SH.

Panitera Pengganti,  
TTD/FLORENSANI  
KENDENAN,SH.,MH.

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 1940  
K/Pid.Sus/2009





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.  
NIP.0400044338.

Hal. 8 dari 6 hal. Put. No. 1940  
K/Pid.Sus/2009